



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mulyono alias Wak Mul;**
Tempat lahir : Tualang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 18 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Bersama Lingkungan II Kelurahan
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Petani/Perkebun;
Pekerjaan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO Als WAK MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYONO Als WAK MUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang didalamnya terdapat SMS angka/nomor pasangan judi kim;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **MULYONO Als WAK MUL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Mulyono Als Wak Mul** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jln Umum Gg Bersama Kel.Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib saat terdakwa keluar dari warung milik salah seorang warga tepatnya di Jln Umum Gg.Bersama Kel.Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menuju pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4382 UZ milik terdakwa tiba-tiba datang saksi Dudung Setiadi, saksi Eka Aprianto, dan saksi Ricky Susanto Ginting (*masing –masing Anggota Kepolisian RI dari Polsek Perbaungan*) melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa, dan menemukan handphone milik terdakwa, kemudian saksi Dudung Setiadi, saksi Eka Aprianto, dan saksi Ricky Susanto Ginting melakukan pengecekan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan di pesan masuk handphone terdakwa yang berisikan angka judi jenis kim, selain itu juga para saksi menemukan uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dari terdakwa yang merupakan uang pasangan pemain yang baru terdakwa ambil dari pemain yang memasang judi kim, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Perbaungan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kim yang terdakwa lakukan setiap malamnya dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, dan peran terdakwa sebagai juru tulis dalam permainan judi kim \pm 8 (delapan) bulan dengan mendapatkan keuntungan 20% dari omset yang terdakwa dapatkan perharinya dan rata-rata omset yang terdakwa dapatkan perharinya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan judi kim tersebut terdakwa setorkan kepada korlap yang bernama Oncel (belum tertangkap/DPO) setiap hari Selasa dan Jum'at saja;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kim dengan cara pada pukul 21.00 wib, terdakwa pergi dari rumah menuju salah satu warkop yang ada di Gang bersama ling dua tualang, sesampainya di warkop tersebut terdakwa duduk sambil menunggu para pemasang, apabila ada orang yang memasang, maka terdakwa menuliskan/mengetikkan angka/nomor pasangan dimaksud di handphone dan menerima uangnya, setelah pukul 22.00 wib terdakwa menutup permainan judi kim tersebut dan selanjutnya menyetorkan seluruh angka/nomor pasangan kepada Oncel (belum tertangkap/DPO) selaku Koorlap, sedangkan angka tebakan tersebut akan keluar pukul 23.05 wib, apabila ada nomor atau angka tebakan pemasang yang kena/keluar,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang akan mendapatkan/menerima hadiah uang dan terdakwa langsung mengambil hadiah uang tersebut pada Oncel (belum tertangkap/DPO) pada malam itu juga, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pemasang yang angka/nomor tebakannya berhasil kena/keluar;

- Bahwa permainan judi kim tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis kim tersebut untuk mendapatkan uang tambahan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Mulyono Als Wak Mul** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jln Umum Gg Bersama Kel.Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib saat terdakwa keluar dari warung milik salah seorang warga tepatnya di Jln Umum Gg.Bersama Kel.Tualang Kacamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menuju pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4382 UZ milik terdakwa tiba-tiba datang saksi Dudung Setiadi, saksi Eka Aprianto, dan saksi Ricky Susanto Ginting (*masing –masing Anggota Kepolisian RI dari Polsek Perbaungan*) melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa, dan menemukan handphone milik terdakwa, kemudian saksi Dudung Setiadi, saksi Eka Aprianto, dan saksi Ricky Susanto Ginting melakukan pengecekan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan di pesan masuk handphone terdakwa yang berisikan angka judi jenis kim, selain itu juga para saksi menemukan uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dari terdakwa yang merupakan uang pasangan pemain yang baru terdakwa ambil dari pemain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang judi kim, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Perbaungan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kim yang terdakwa lakukan setiap malamnya dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, dan peran terdakwa sebagai juru tulis dalam permainan judi kim \pm 8 (delapan) bulan dengan mendapatkan keuntungan 20% dari omset yang terdakwa dapatkan perharinya dan rata-rata omset yang terdakwa dapatkan perharinya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan judi kim tersebut terdakwa setorkan kepada korlap yang bernama Oncel (belum tertangkap/DPO) setiap hari Selasa dan Jum'at saja;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kim dengan cara pada pukul 21.00 wib, terdakwa pergi dari rumah menuju salah satu warkop yang ada di Gang bersama ling dua tualang, sesampainya di warkop tersebut terdakwa duduk sambil menunggu para pemasang, apabila ada orang yang memasang, maka terdakwa menuliskan/mengetikkan angka/nomor pasangan dimaksud di handphone dan menerima uangnya, setelah pukul 22.00 wib terdakwa menutup permainan judi kim tersebut dan selanjutnya menyetorkan seluruh angka/nomor pasangan kepada Oncel (belum tertangkap/DPO) selaku Koorlap, sedangkan angka tebakan tersebut akan keluar pukul 23.05 wib, apabila ada nomor atau angka tebakan pemasang yang kena/keluar, maka pemasang akan mendapatkan/menerima hadiah uang dan terdakwa langsung mengambil hadiah uang tersebut pada Oncel (belum tertangkap/DPO) pada malam itu juga, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pemasang yang angka/nomor tebakannya berhasil kena/keluar;
- Bahwa permainan judi kim tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis kim tersebut untuk mendapatkan uang tambahan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dudung Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Eka Aprianto dan Saksi Ricky S. Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan umum Gang Bersama, Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4382 UZ di jalan umum tepatnya di Gang Bersama Lingkungan II Kelurahan Tualang, yang mana Saksi bersama dengan Saksi Eka Aprianto dan Saksi Ricky S. Ginting berpapasan dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Eka Aprianto dan Saksi Ricky S. Ginting langsung melakukan pengejaran dan akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Eka Aprianto dan Saksi Ricky S. Ginting menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS angka/nomor pasangan judi KIM, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4382 UZ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui menggunakan *handphone* tersebut untuk menerima nomor/angka tebakan dari para pemasang, setelah itu Terdakwa mengirimkan seluruh nomor pasangan yang diperoleh kepada pengumpul/bandar besar dengan menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perannya dalam permainan tersebut adalah sebagai tukang tulis/penulis nomor pasangan dari para pemasang;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi jenis KIM tersebut yaitu setiap pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke salah satu warung yang ada di Gang Bersama Lingkungan 2 Tualang, sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu para pemasang, dan apabila ada orang yang memasang maka Terdakwa menuliskan/mengetik angka/nomor pasangan yang dimaksud di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan menerima uangnya, kemudian jika sudah pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup permainan judi yang dimaksud, dan selanjutnya menyetorkan seluruh angka/nomor pasangan kepada seseorang yang bernama Oncel;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa hadiah yang diterima oleh para pemasang apabila nomor tebakannya tepat dengan nilai pasangan Rp.1.000,00 (seribu) maka para pemasang mendapatkan hadiah sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu), 3 (tiga) angka Rp.500.000,00 (lima ratus ribu), sedangkan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa komisi yang diterima Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset setiap kali putarannya yaitu berkisar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah mengadakan permainan judi jenis kim tersebut adalah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eka Apriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan umum Gang Bersama, Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4382 UZ di jalan umum tepatnya di Gang Bersama Lingkungan II Kelurahan Tualang, yang mana Saksi bersama dengan Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting berpapasan dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting langsung melakukan pengejaran dan akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS angka/nomor pasangan judi KIM, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4382 UZ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui menggunakan *handphone* tersebut untuk menerima nomor/angka tebakkan dari para pemasang, setelah itu Terdakwa mengirimkan seluruh nomor pasangan yang diperoleh kepada pengumpul/bandar besar dengan menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perannya dalam permainan tersebut adalah sebagai tukang tulis/penulis nomor pasangan dari para pemasang;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi jenis KIM tersebut yaitu setiap pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke salah satu warung yang ada di Gang Bersama Lingkungan 2 Tualang, sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu para pemasang, dan apabila ada orang yang memasang maka Terdakwa menuliskan/mengetik angka/nomor pasangan yang dimaksud di *handphone* dan menerima uangnya, kemudian jika sudah pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup permainan judi yang dimaksud, dan selanjutnya menyetorkan seluruh angka/nomor pasangan kepada seseorang yang bernama Oncel;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa hadiah yang diterima oleh para pemasang apabila nomor tebakannya tepat dengan nilai pasangan Rp.1.000,00 (seribu) maka para pemasang mendapatkan hadiah sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu), 3 (tiga) angka Rp.500.000,00 (lima ratus ribu), sedangkan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa komisi yang diterima Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset setiap kali putarannya yaitu berkisar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah mengadakan permainan judi jenis kim tersebut adalah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan umum Gang Bersama, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis kim;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 4382 UZ di jalan umum tepatnya di Gang Bersama Lingkungan II Kelurahan Tualang, selanjutnya Terdakwa berpapasan dengan beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui belakangan adalah petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS angka tebakkan judi jenis KIM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, dan uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kim adalah sebagai juru tulis yang menuliskan nomor angka tebakkan pemasangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut yaitu setiap pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke salah satu warung yang ada di Gang Bersama Lingkungan 2 Tualang, sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu para pemasang, dan apabila ada orang yang memasang maka Terdakwa menuliskan/mengetik angka/nomor pasangan yang dimaksud di *handphone* dan menerima uangnya, kemudian jika sudah pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup permainan judi yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dan selanjutnya menyetorkan seluruh angka/nomor pasangan kepada seseorang yang bernama Oncel, dan selanjutnya tebakan angka tersebut akan keluar pada pukul 23.05 WIB yang akan diberitahukan korlap (koordinator lapangan) yang bernama Oncel melalui SMS;

- Bahwa hadiah yang diterima oleh para pemasang apabila nomor tebakannya tepat dengan nilai pasangan Rp.1.000,00 (seribu) maka para pemasang mendapatkan hadiah sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu), 3 (tiga) angka Rp.500.000,00 (lima ratus ribu), sedangkan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta), di mana Terdakwa akan mengambil uang hadiah tersebut dari Oncel dan kemudian memberikannya kepada pemasang yang angka tebakannya tepat;
- Bahwa komisi yang diterima Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset setiap kali putarannya yaitu berkisar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan pemain yang memasang tebakan angka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis kim tersebut selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS angka/nomor pasangan judi kim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan umum Gang Bersama, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis kim;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 4382 UZ di jalan umum tepatnya di Gang Bersama Lingkungan II Kelurahan Tualang, selanjutnya Terdakwa berpapasan dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui belakangan adalah petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS angka tebakkan judi jenis KIM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, dan uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi kim tersebut dengan mendapat upah atau imbalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi kim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Mulyono alias Wak Mul, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan umum Gang Bersama, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis kim;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 BK 4382 UZ di jalan umum tepatnya di Gang Bersama Lingkungan II Kelurahan Tualang, selanjutnya Terdakwa berpapasan dengan beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui belakangan adalah petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS angka tebakkan judi jenis KIM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, dan uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi kim tersebut dengan mendapat upah atau imbalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi kim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kim adalah sebagai juru tulis yang menuliskan nomor angka tebakkan pemasang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut yaitu setiap pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke salah satu warung yang ada di Gang Bersama Lingkungan 2 Tualang, sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu para pemasang, dan apabila ada orang yang memasang maka Terdakwa menuliskan/mengetik angka/nomor pasangan yang dimaksud di *handphone* dan menerima uangnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sudah pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup permainan judi yang dimaksud, dan selanjutnya menyetorkan seluruh angka/nomor pasangan kepada seseorang yang bernama Oncel, dan selanjutnya tebakkan angka tersebut akan keluar pada pukul 23.05 WIB yang akan diberitahukan korlap (koordinator lapangan) yang bernama Oncel melalui SMS;

- Bahwa hadiah yang diterima oleh para pemasang apabila nomor tebakannya tepat dengan nilai pasangan Rp.1.000,00 (seribu) maka para pemasang mendapatkan hadiah sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu), 3 (tiga) angka Rp.500.000,00 (lima ratus ribu), sedangkan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta), di mana Terdakwa akan mengambil uang hadiah tersebut dari Oncel dan kemudian memberikannya kepada pemasang yang angka tebakannya tepat;
- Bahwa komisi yang diterima Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset setiap kali putarannya yaitu berkisar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan pemain yang memasang tebakkan angka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis kim tersebut selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan nomor tebakkan KIM, di mana Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakkan tersebut di sebuah warung yang ada di Gang Bersama Lingkungan 2 Tualang, apabila ada orang yang memasang maka Terdakwa menuliskan/mengetik angka/nomor pasangan yang dimaksud di *handphone* dan menerima uangnya yang dibeli pemasang, kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup permainan kim tersebut, dan selanjutnya menyetorkan seluruh angka/nomor pasangan kepada seseorang yang bernama Oncel, dan selanjutnya tebakkan angka tersebut akan keluar pada pukul 23.05 WIB yang akan diberitahukan korlap (koordinator lapangan) yang bernama Oncel melalui SMS, selanjutnya Terdakwa akan mengambil uang hadiah bagi pemenang yang angka tebakannya tepat dari Oncel dan kemudian memberikannya kepada pemenang tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemasangan nomor yang dilakukan dan adanya hadiah yang berlipat ganda apabila pasangan nomor yang keluar cocok dengan angka/nomor yang dipasang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka di mana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus atau pun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada pasangan nomor yang akan diumumkan sebagai nomor menang yang sebelumnya telah dipilih oleh bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindakan Terdakwa melakukan kegiatan menerima pasangan nomor bersama dengan uang pembelian pasangan nomor tersebut dari setiap pemasang nomor, penerimaan tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut dan tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat melakukan pemasangan nomor dalam permainan judi kim tersebut, di mana setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa maka Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjalankan kegiatannya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, maka telah terdapat suatu kurun waktu di mana Terdakwa menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, di mana setiap menjalankan kegiatan adalah dilakukan dengan pola yang sama yaitu menerima pasangan nomor beserta uang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, melakukan rekapitulasi nomor pasangan lalu menyetorkan nomor tersebut kepada koordinator lapangan (korlap) dan dari setiap kegiatannya Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset uang hasil penjualan nomor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali maka Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, melalui rangkaian perbuatannya Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yaitu merupakan uang pasangan angka tebakkan kim, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat SMS angka/nomor pasangan judi kim, barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu dipergunakan sebagai alat untuk mencatat angka tebakkan kim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO Alias WAK MUL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat SMS angka/nomor pasangan judi kim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)